



PUTUSAN

Nomor 2909/Pdt.G/2023/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

DEWI YANTI BINTI IKAR ALIAS IKAR ISKANDAR, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Komplek Sitanala Nomor 41 RT. 005 RW. 013 Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

melawan

IRWAN RYAN MULYANA BIN MAHMUD, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kediaman Orangtua Tergugat Jalan Cendrawasih Kampung Limo Nomor 01 (Depan SDN Cibusah Jaya 01) RT. 001 RW. 003 Kelurahan Cibusah Jaya Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2909/Pdt.G/2023/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2909/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Ahad tanggal 20 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 359/44/VII/2008 tertanggal 21 Juli 2008;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir Komplek Sitanala Nomor 41 RT. 005 RW. 013 Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten,;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1 **Gustyan Ramadhan**, Laki-Laki lahir di Tangerang tanggal 29 Agustus 2009;
 - 3.2 **Fadhil Naufal Mulyana**, Laki-laki lahir di Tangerang tanggal 15 Juni 2014;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tanggal April 2009 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - 4.1 Tergugat diketahui pernah memiliki idaman wanita lain dan hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat dengan adanya bukti buku nikah asli dengan wanita lain;
 - 4.2 Selama pernikahan Tergugat sekedarnya saja dalam memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Tergugat tidak tercukupi dengan pemberian nafkah tersebut;
 - 4.3 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti tidak pernah melaksanakan sholat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2909/Pdt.G/2023/PA.Tng



25 bulan Agustus 2023, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**IRWAN RYAN MULYANA BIN MAHMUD**) terhadap Penggugat (**DEWI YANTI BINTI IKAR ALIAS IKAR ISKANDAR**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2909/Pdt.G/2023/PA.Tng



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3671104910860002, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 359/44/VII/2008, yang dikeluarkan oleh KUA Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten tanggal 21 Juli 2008, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

- 2.1 Kastem binti Utama, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2909/Pdt.G/2023/PA.Tng



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dari pernikahannya telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak April 2009 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan wanita tersebut telah dinikahi Tergugat tanpa seizin Penggugat, dan Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendengar di saat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar, saksi tahu karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati kedua belah pihak;

2.2 Aat Afiat binti Ngasiono, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dari pernikahannya telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak April 2009 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat telah menikah lagi, tanpa seizin Penggugat, dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2909/Pdt.G/2023/PA.Tng



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendengar di saat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar, saksi tahu karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2909/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak bulan April 2009 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak 25 Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 2008, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2909/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sejak bulan April 2009 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat baru berpisah sejak Agustus 2023, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak April 2009, yang sulit didamaikan karena Tergugat telah melakukan kekerasan verbal yaitu Tergugat telah memiliki wanita idaman lain, yang telah dinikahinya, tanpa seizin Penggugat, oleh karenanya alasan cerai Penggugat telah sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2022, yang telah diperbaharui dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2909/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2909/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (IRWAN RYAN MULYANA BIN MAHMUD) terhadap Penggugat (DEWI YANTI BINTI IKAR ALIAS IKAR ISKANDAR);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikma, M.H. dan Drs. H. Mawarlis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mardiaty, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Dra. Hj. Evi Triawianti

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2909/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mawarlis, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mardianti, S.H. M.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran : Rp. 30.000,00
-	Proses: Rp. 75.000,00
-	Panggilan : Rp. 750.000,00
-	PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
-	Redaksi: Rp. 10.000,00
-	Meterai: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2909/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)